



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG TANJUNG, berkedudukan di Jalan Puteri Zaleha No.02 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili Nur Jonson Arifin, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tanjung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairani Zulaiha berdasarkan Surat Kuasa nomor B.1143.GS-KC-X/MKR/06/2024 dan Surat Tugas nomor B.1442.GS-KC-X/MKR/06/2024 tanggal 4 Juni 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

MAHRIANA, bertempat tinggal di Jalan Puteri zaleha RT 004/RW- Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum pemberian hutang/ fasilitas kredit (hutang piutang) yang telah didudukkan secara tertulis di bawah tangan dalam Surat Pengakuan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : PK1811XNWH/4595/11/2018 tanggal 14 November 218

(Vide Bukti P-1) beserta perubahannya;

2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Maksimum Kredit : Rp. 110.000.000,-(Seratus sepuluh juta rupiah)
 - b. Jangka Waktu Kredit : 60 (enam puluh) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani
 - c. Angsuran per Bulan : Rp. 2.933.300,-(Dua juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan bunga kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang.
3. Bahwa pemberian hutang/fasilitas kredit dalam perkara a quo diperuntukkan untuk membiayai konsumtif untuk keperluan lainnya;
4. Bahwa dalam Pasal 8 ayat 5 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1811XNWH/4595/11/2018 Tanggal 14 November 2018 dinyatakan sebagai berikut "Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yg telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan meneyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini."Dan berdasarkan Pasal 8 ayat 5 a quo di atas yg dinyatakan sebagai berikut "Apabila pernyataan ayat 4 tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya."atau dengan kata lain YANG BERHUTANG/Debitur telah melakukan Wanprestasi;
5. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan sesuai dengan kewajibannya selaku Debitur, sehingga

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi dan oleh karena itu TERGUGAT selaku Debitur harus membayar lunas seluruh hutang dan/atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus PENGGUGAT;

6. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT selaku Kreditur yang beritikad baik secara persuasif telah berulang kali memberitahukan/ mengingatkan dan memberikan teguran kepada TERGUGAT untuk segera melunasi kreditnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis melalui:
 - a. Surat Teguran Pertama No. 010/KUP/MKR/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 (Vide bukti P-2);
 - b. Surat Teguran Kedua No. 23/MKR/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 (Vide bukti P-3);
 - c. Surat Teguran Ketiga No.38/MKT/TANTA/2024 tanggal 27 Mei 2024 (Vide bukti P-4);
7. Bahwa setelah TERGUGAT diperingatkan/ditegur berulang kali, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya dari TERGUGAT untuk melunasi keseluruhan kreditnya. Akibat dari macetnya seluruh fasilitas kredit TERGUGAT maka jumlah kewajiban yang harus dipenuhi TERGUGAT sejak menunggak seluruh kewajibannya hingga posisi tanggal 01 Juni 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Hutang pokok : Rp. 93.916.900,-
 - b. Tunggakan bunga : Rp. 12.523.209,-
 - c. Rekalkulasi bunga : Rp. 0,-
 - a. **Total Kewajiban : Rp. 106.440.109,-**

Jadi jumlah kewajiban TERGUGAT yang harus diselesaikan sampai dengan posisi tanggal 04 juni 2024 adalah sebesar Rp. 106.440.109,- (Seratus enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus Sembilan rupiah), Dan total posisi kewajiban tersebut dapat bertambah seiring berjalannya waktu dan tidak adanya realisasi pelunasan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya;
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul;
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak TERGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No Reg : 593.2/230/SPPFBT/2002 tanggal 17 Februari 2002 yang terletak di Desa Suput, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. (Vide Bukti P-5);
11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini, dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak ataupun tidak bergerak TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya/hutang walaupun tidak secara eksplisit tertuang di dalam perjanjian hutang/kredit antara Debitur/TERGUGAT dan Kreditur/PENGGUGAT berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memuat yang menjadi harta kekayaan debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang wajib dilunasi oleh debitur sesuai dengan nominalnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa ; "Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Kemudian Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa : "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGGUGAT kurang dari Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
14. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan, maupun verzet;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

Nomor Bukti	Nama dan Uraian Bukti	Keterangan	
P-1	Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1811XNWH/4595/11/2018 tanggal 14 November 2018 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan MAHRIANA	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai dasar gugatan dalam perkara <i>a quo</i>	Salinan sesuai dengan aslinya
P-2	Surat Teguran Pertama B.010/KUP/MKR/05/2024 tanggal 07 Mei 2024	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan	Salinan sesuai dengan salinannya



		Surat Teguran Pertama kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	
P-3	Surat Teguran Kedua B.23/MKR/05/2024 tanggal 20 Mei 2024	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Kedua kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Salinan sesuai dengan salinannya
P-4	Surat Teguran Ketiga B.38/MKT/TANTA/2024 tanggal 27 Mei 2024	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa PENGGUGAT adalah Kreditur yang beritikad baik dan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dengan telah memberikan Surat Teguran Ketiga kepada TERGUGAT atas tunggakan hutangnya	Salinan sesuai dengan salinannya
P-5	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No Reg : 593.2/230/SPPFBT/2002 tanggal 17 februari 2002	Untuk membuktikan bahwa SPPFBT tersebut merupakan objek jaminan fasilitas kredit TERGUGAT	Salinan sesuai dengan aslinya
P-6	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309047006670002 atas nama MAHRIANA	<u>Untuk membuktikan</u> bahwa TERGUGAT berdomisili di Kota Tanjung Ji Puteri Zaleha Rt.004 Kec. Tanjung sehingga memenuhi syarat formil diajukannya gugatan dalam perkara <i>a quo</i> .	Salinan sesuai dengan salinannya

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1811XNWH/4595/11/2018 tanggal 14 November 2018 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT yang tidak melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar Rp. 106.440.109,- (Seratus enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus Sembilan rupiah), dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan (ConservatoirBeslag) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak TERGUGAT berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata memuat yang menjadi harta kekayaan debitur seluruhnya akan menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang wajib dilunasi oleh debitur sesuai dengan nominalnya apabila debitur melakukan wanprestasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (ConservatoirBeslag) diatas dan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat hadir;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan sederhana Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1811XNWH/4595/11/2018 tanggal 14 November 2018 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan MAHRIANA, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Teguran Pertama B.010/KUP/MKR/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Teguran Kedua B.23/MKR/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Teguran Ketiga B.38/MKT/TANTA/2024 tanggal 27 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) No Reg : 593.2/230/SPPFBT/2002 tanggal 17 februari 2002 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6309047006670002 atas nama MAHRIANA, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 160606/01/00119 tanggal 19 Mei 2001, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 dan P-7 yang hanya dicocokkan dengan fotokopinya. Fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (satu) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Fajar Rakhmadany Putra**, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan ada masalah tunggakan hutang Tergugat di Bank BRI Cabang Tanjung;
 - Bahwa saksi bekerja di BRI dengan posisi sebagai Marketing;
 - Bahwa penyebab Tergugat tidak membayar hutangnya karena Tergugat usahanya merugi sehingga Tergugat tidak bisa membayar hutangnya ke Bank BRI;
 - Bahwa usaha Tergugat berdagang ayam potong di pasar Tanjung;
 - Bahwa Tergugat mendapat pinjaman dari Bank BRI pada tanggal 14 November 2018 dengan nominal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat adalah 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran Rp2.933.300,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah menerima dari Bank BRI sebanyak 3 kali tanggal 07 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya;
- 2. **Saksi Annisa Dhaliany**, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan ada masalah tunggakan hutang Tergugat di Bank BRI Cabang Tanjung;
 - Bahwa saksi bekerja di BRI dengan posisi sebagai Marketing;
 - Bahwa penyebab Tergugat tidak membayar hutangnya karena Tergugat usahanya merugi sehingga Tergugat tidak bisa membayar hutangnya ke Bank BRI;
 - Bahwa usaha Tergugat berdagang ayam potong di pasar Tanjung;
 - Bahwa Tergugat mendapat pinjaman dari Bank BRI pada tanggal 14 November 2018 dengan nominal Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat adalah 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dengan angsuran Rp2.933.300,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) per bulan;
 - Bahwa Tergugat sudah menerima dari Bank BRI sebanyak 3 kali tanggal 07 Mei 2024, tanggal 20 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024;
 - Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo* dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dari perkara *a quo* maka Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu perkara *a quo* masuk ke dalam kompetensi pengadilan utama absolut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)* maupun secara *relatif* sebagaimana ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 159 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.)*;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat, apakah sudah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang telah ingkar janji atau tidak melakukan pembayaran hutang yang sudah diperjanjikan antara Pengugat dan Tergugat dengan total tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp. 106.440.109,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus sembilan rupiah) dimana pihak dalam perkara *a quo* terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing pihak berdomisili di Kabupaten Tabalong (Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung) sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-6, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 Juncto Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian perkara gugatan *a quo* secara formal beralasan diajukan dan diperiksa sebagai gugatan sederhana;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelaslah Pengadilan Negeri Tanjung berhak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat secara lisan telah mengakui dan membenarkan dalil surat gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan telah terjadi Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat mengacu pada Bukti P-1 dan telah terjadi wanprestasi atas Pengakuan Hutang tersebut yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Pengugat telah mengeluarkan surat teguran tunggakan I, II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* Penggugat mampu membuktikan gugatannya dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu meminta Hakim untuk menetapkan penyelesaian Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa petitum pertama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian diakhir setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Juncto Pasal 1338 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni : adanya kata sepakat kedua belah pihak, adanya kecakapan dari para pihak yang membuatnya, perjanjian mengenai hal tertentu (ada Objeknya) dan objek yang diperjanjikan adalah sesuatu yang halal, lebih lanjut pasal 1338 KUHPerdara menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa atas Petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang meminta agar gugatan Penggugat yang meminta Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1811XNWH/4595/11/2018 tanggal 14 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat, telah Penggugat buktikan dengan Bukti P-1 bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dalam perkara *a quo* dapat membuktikan dalil gugatannya pada petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa petitum ketiga pada gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) wujud dari Wanprestasi/ingkar janji menurut Subekti yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selain itu J Satrio, dalam bukunya Hukum Perikatan mengatakan "bahwa tidak dipenuhinya suatu teguran (somasi) akan membawa akibat bahwa debitur dalam keadaan lalai;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan apa yang Tergugat sanggupi dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1811XNWH/4595/11/2018 tanggal 14 November 2018 antara Penggugat



dengan Tergugat walaupun telah diberikan 3 (tiga) kali teguran oleh Penggugat merupakan suatu bentuk Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini ialah :

a. Hutang pokok	:	Rp.	93.916.900,-
b. Tunggakan bunga	:	Rp.	12.523.209,-
c. Rekalkulasi bunga	:	Rp.	0,-
b.			
Total Kewajiban	:	Rp.	106.440.109,-

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pengugat meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas fasilitas pinjaman yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar Rp. 106.440.109,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus sembilan rupiah) dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa petitum kelima pada gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum keenam Penggugat yang meminta Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak Tergugat, Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan tidak pula diletakan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak Tergugat tersebut, maka tidaklah dimungkinkan Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh karena sita jaminan tersebut sendiri tidak pernah ada oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh gugatan Pengugat, Pengugat meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada Penggugat atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain, Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan tidak pula diletakan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak Tergugat tersebut, maka tidaklah dimungkinkan Hakim untuk menghukum Tergugat untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatas dan memberikan kuasa kepada Penggugat atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum kedelapan gugatan Pengugat, Pengugat meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat dengan berdasarkan Pasal 606a RV yang menyebutkan: "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan "Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, yang menyatakan jika "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama – sama dengan tuntutan membayar uang";

Menimbang, bahwa Pengugat dalam petitum kelima gugatannya meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas hutang atas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas pinjaman yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya sebesar Rp. 106.440.109,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus sembilan rupiah) dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat atau dengan kata lain tuntutan membayar uang sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa petitum kedelapan pada gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa putusan ini harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum kesembilan pada gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesepuluh Pengugat meminta Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, keberatan maupun verzet;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad). Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 telah ditentukan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Dalam butir 6 dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan Putusan Serta Merta, yaitu :

1. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;

2. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam dalam butir 6 dan 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa petitum kesepuluh pada gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas gugatan Penggugat, Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat telah dapat membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian petitum kesebelas gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan sebagaimana ketentuan 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 192 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)* terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara *a quo* dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan sebagian, maka dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan penyelesaian gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1811XNWH/4595/11/2018 tanggal 14 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas Fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan biaya dengan total sejumlah Rp. 106.440.109,- (seratus enam juta empat ratus empat puluh ribu seratus sembilan rupiah) dan/atau sebesar hutang pokok, bunga, denda dan biaya pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai perkara ini diputus sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan **pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024** oleh **Diudin S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada perkara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhamad Noryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK...	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 17.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp 50.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp187.000,0 0

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)